

# KEBIJAKAN HUKUM BERDASARKAN UU NO. 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA DAN KUHP

**Eric Wilber**

**Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning**

e-mail : eric.wilber01@gmail.com

## *Abstract*

*The research objective is to analyze legal policies for perpetrators who commit acts of violence / bullying / oppression / torture of people with mental disorders based on Law no. 18 of 2014 concerning Mental Health and the Criminal Code, and the legal consequences of legal policies for perpetrators who commit acts of violence / bullying / oppression / torture of people with mental disorders based on Law no. 18 of 2014 concerning Mental Health and the Criminal Code. The method used is normative legal research. Sources of data consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this study, the data were analyzed qualitatively and in drawing conclusions, the authors applied the deductive thinking method, namely a statement or proposition that was general in nature into a specific statement. Based on the research results, it is known that the legal policy for perpetrators who commit acts of violence / bullying / oppression / torture of people with mental disorders is based on Law no. 18 of 2014 concerning Mental Health and the Criminal Code there are still no strict sanctions regulating this matter, however, in the implementation of law enforcement it still refers to the criminal code book.*

**Keywords:** Law Enforcement, Perpetrators, People With Mental Disorders, Policies, Bullying

## *Abstrak*

*Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kebijakan hukum bagi pelaku yang melakukan tindak kekerasan/bullying/penindasan/penyiksaan terhadap orang dengan gangguan jiwa berdasarkan UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Dan KUHP, dan akibat hukum kebijakan hukum bagi pelaku yang melakukan tindak kekerasan/bullying/penindasan/penyiksaan terhadap orang dengan gangguan jiwa berdasarkan UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Dan KUHP. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif dan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir deduktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan hukum bagi pelaku yang melakukan tindak kekerasan/bullying/penindasan/penyiksaan terhadap orang dengan gangguan jiwa berdasarkan UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Dan KUHP ini masih belum ada sanksi yang tegas mengatur hal tersebut, akan tetapi, dalam pelaksanaan penegak hukum masih merujuk pada kitab undang-undang hukum pidana.*

**Kata Kunci:** Pacu Jalur, Pemberdayaan, Generasi Milenial, Media Sosial.

## 1. PENDAHULUAN

Mengingat perundungan (bullying) merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan adanya niat kesengajaan yang dapat menyebabkan adanya penderitaan (fisik ataupun mental), rasa sakit, maupun timbulnya luka, sehingga dalam penerapan hukumnya dapat dikenakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perundungan (bullying), seperti Pasal

170 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 sampai 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan Pasal 80 UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa mengatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan perratalaksanaan terhadap ODGJ yang terlantar, menggelandang, rnengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/ atau keamanan umum. Pasal 81 ayat (1) juga menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan latau mengganggu ketertiban dan/ atau keamanan umum. Ayat (2) ODGJ terlantar, menggelandang, mengancarn keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ODGJ: tidak mampu; tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau tidak diketahui keluarganya.

Pasal 82 UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa mengatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penampungan di fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan bagi ODGJ yang telah sembuh atau terkendali gejalanya yang tidak memiliki keluarga dan/atau terlantar. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa diatas, terlihat sangat jelas bahwa adanya tanggungjawab pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan jiwa, yang mana pemerintah seharusnya menjalankan amanat undang-undang tersebut. Akan tetapi, apa yang dialami orang dengan gangguan jiwa ini yang mengalami tindak kekerasan / bullying / penindasan / penyiksaan yang dilakukan oleh orang lain belum adanya sanksi yang tegas, sebab belum adanya Undang-undang yang mengatur tentang sanksi hukum bagi pelaku tindak kriminal terhadap Orang dengan Gangguan jiwa, baik secara jiwa maupun fisik, termasuk pembiaran terlantarnya orang dengan gangguan jiwa oleh pihak keluarga maupun pemerintah.

Dari apa yang diuraikan diatas tentunya menjadi latar belakang bagi penulis untuk membahas lebih lanjut dalam suatu penelitian dengan memilih Kebijakan Hukum Bagi Pelaku Yang Melakukan Tindak Kekerasan/Bullying/Penindasan/Penyiksaan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Uu No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Dan KUHP.

## 2. METODE

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum *normatif* atau metode penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>1</sup> Pemilihan metode ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, karena penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Dalam penelitian hukum *normatif* sumber data berasal dari data sekunder. Data sekunder dalam jenis penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi dokumenter/studi kepustakaan. Dalam keadaan tertentu dapat digunakan teknik wawancara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang saja bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif, teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 13-14

dideskripsikan selanjutnya disimpulkan dengan metode deduktif yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum kedalam pernyataan yang bersifat khusus.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penindasan atau *bullying* sendiri belum diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan khusus yang mengaturnya, namun akan mengambil masalah dari pokok perkaranya. Karena penindasan atau *bullying* sendiri bersifat luas, maka penulis dapat memasukkan penganiayaan, pemerasan, penghinaan dan sebagainya kedalam kasus penindasan yang dimana, kasus tersebut sudah diatur didalam KUHP.

Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu dan pemerataan upaya kesehatan jiwa.

Banyak peraturan perundangan di bidang kesehatan yang telah disusun oleh pemerintah mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, hingga peraturan dan keputusan menteri dengan tujuan untuk mengatur upaya-upaya kesehatan jiwa. Namun dalam pelaksanaannya, sistem perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini belum cukup banyak membantu dalam hal peningkatan upaya layanan kesehatan jiwa dan dirasakan kurang dapat melindungi penderita gangguan jiwa. Oleh karenanya perbaikan aspek legal diharapkan akan membawa perbaikan pada masalah klinis dan persepsi tentang kesehatan jiwa dalam komunitas. Penderita gangguan jiwa di Indonesia seringkali menjadi korban ketidakadilan dan perlakuan yang semena-mena oleh masyarakat.

Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Upaya kesehatan jiwa dilaksanakan berdasarkan keadilan, perikemanusiaan, manfaat, transparansi, akuntabilitas, komprehensif, perlindungan, dan nondiskriminasi. Asas perikemanusiaan dalam hal ini, bahwa penyelenggara upaya kesehatan jiwa kepada ODGJ dilaksanakan secara manusiawi dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Penderita gangguan jiwa tidak semata hanya mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang memadai tetapi juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang berhubungan dengan penderita gangguan jiwa. Kasus di atas telah membuktikan bahwa orang dengan gangguan jiwa belum sepenuhnya mendapatkan upaya kesehatan jiwa yang sudah semestinya mereka dapatkan guna untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal. Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa upaya kesehatan jiwa bertujuan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa serta memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan jiwa bagi orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berdasarkan hak asasi manusia

Didalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam cita-cita Negara republik Indonesia, sudah seharusnya pemerintah menetapkan undangundang terkait kesehatan jiwa. Pada tahun 1966 Indonesia memiliki Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa, namun pada tahun 1992 Undang- Undang tersebut dicabut dan dileburkan dalam Undang-Undang Kesehatan. Setelah dilebur dalam Undang-undang Kesehatan, pasal-pasal yang mengatur kesehatan jiwa sangat sedikit. Padahal,

<sup>2</sup> Yusuf dkk, *Kesehatan Jiwa Pendekatan Holistik dalam Asuhan Keperawatan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019), hlm 7

tahun 1966 Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang mempunyai Undang-undang Kesehatan Jiwa, barulah pada tahun 2014 Undang-Undang kesehatan jiwa kembali di tetapkan melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Berdasarkan Pasal 80 UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa mengatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan perratalaksanaan terhadap ODGJ yang terlantar, menggelandang, rnengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/ atau keamanan umum. Pasal 81 ayat (1) juga menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan latau mengganggu ketertiban dan/ atau keamanan umum. Ayat (2) ODGJ terlantar, menggelandang, mengancarn keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ODGJ: tidak mampu; tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau tidak diketahui keluarganya.

Pasal 82 UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa mengatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penampungan di fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan bagi ODGJ yang telah sembuh atau terkendali gejalanya yang tidak memiliki keluarga dan/atau terlantar.

Fakta menunjukkan bahwa perlakuan salah, khususnya tindak kekerasan dan penelantaran, terhadap penderita gangguan jiwa masih sering ditemukan di masyarakat. Selain itu, penganiayaan terhadap penderita gangguan jiwa (yang tersering pada penderita psikosis) dengan dalih upaya mengamankan atau merupakan bagian dari ritual penyembuhan gangguan jiwa (pemasungan, rendam dalam air, dan lain-lain) masih banyak terjadi. Stigma dan diskriminasi terhadap penderita gangguan jiwa juga terjadi secara luas di masyarakat umum, yang mengakibatkan penderita gangguan jiwa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, maupun peran sosial yang layak di masyarakat.

Berbagai kebijakan publik juga terlihat masih memberi perlakuan diskriminatif dan tidak adil terhadap penderita gangguan jiwa, antara lain perusahaan asuransi yang tidak menanggung penderita gangguan jiwa. Terdapat juga keterbatasan akses terhadap fasilitas publik serta rumah sakit umum seringkali menolak merawat penderita gangguan jiwa. Pemberitaan/pemaparan oleh media massa tentang penderita gangguan jiwa lebih banyak bersifat eksploitatif tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap pembentukan opini publik yang salah tentang penderita gangguan jiwa.

Kedudukan dalam hukum yang lemah dan penyalahgunaan peraturan perundangan yang diberlakukan terhadap penderita gangguan jiwa menyebabkan mereka sangat rentan kehilangan hak hukum, misalnya: pengampuan, hak pengasuhan anak, hak waris, dan sebagainya. Juga pengabaian masalah kejiwaan pada berbagai kasus korban kekerasan (perkosaan, penganiayaan, dan sebagainya). Oleh karena itu sangat dibutuhkan upaya upaya penyempurnaan dari produk produk legislasi yang sudah ada agar apa yang menjadi hak hak kesehatan bagi orang dengan gangguann jiwa dapat dipenuhi dan mereka terhindar dari perlakuan masyarakat yang bertentangan dengan dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia sebagaimana diamanatkan konstitusi negara.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, wajib untuk menjalankan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2014. Seperti misalnya: menyediakan sarana dan prasana dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa; melakukan rehabilitasi terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ); dan mempidana orang yang dengan sengaja atau menyuruh orang lain untuk mamasung, menelantarkan dan melakukan kekerasan terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (OMDK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Penanganan pasca program rehabilitasi juga menjadi salah satu kunci utama kesuksesan Indonesia Bebas Pasung. Orang yang dipasung, layaknya korban kekerasannya lainnya sangat rentan dengan trauma yang acapkali akan selalu menghantui mereka. Oleh karena itu, sangat diperlukan pendampingan baik oleh tenaga medis dan juga keluarga korban untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan

yang layak dari lingkungannya. Perlakuan diskriminatif yang selama ini selalu disematkan kepada mereka harus segera ditinggalkan.

Didalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam cita-cita Negara Republik Indonesia, sudah seharusnya pemerintah menetapkan undang-undang terkait kesehatan jiwa. Baik KUHP maupun Undang-undang kesehatan jiwa secara jelas memberikan kepastian hukum terhadap tanggung jawab negara. Namun apabila dibiarkan maka kondisi ini, jika dibiarkan berlanjut, akan semakin memarginalisasi layanan kesehatan mental dan akhirnya akan membawa banyak masalah psikososial di komunitas seperti yang ditunjukkan dengan meningkatnya insidens bunuh diri, adiksi zat psikoaktif, kekerasan, dan banyaknya penderita psikotik kronik yang menggelandang.

#### 4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah Proses Hukum Bagi Pelaku Yang Melakukan Tindak Kekerasan / Bullying / Penindasan / Penyiksaan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa bahwa belum terlaksana dengan baik, karena proses hukum bagi pelaku yang melakukan Tindak Kekerasan / Bullying / Penindasan / Penyiksaan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa ini masih belum ada sanksi yang tegas mengatur hal tersebut, akan tetapi, dalam pelaksanaan penegak hukum masih merujuk pada kitab undang-undang hukum pidana

#### 5. SARAN

Adapun saran yang diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian Seharusnya ada sanksi yang tegas bagi Pelaku Yang Melakukan Tindak Kekerasan / Bullying / Penindasan / Penyiksaan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Yusuf Dkk. (2015). *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Salemba Medika
- [2] Andrey Sujatmoko, (2016). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [3] Azyumardi Azra. (2007). *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN.
- [4] Barda Nawawi Arief. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [5] Elia Daryati dan Anna Farida, (2014). *Parenting With Heart*, Jakarta: Kaifa.
- [6] Ponny Retno Astuti. (2008). *Merendam Bullying 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: UI Press.
- [7] Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta